

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJARBARU

Nadya Hidayati¹, Hadayatullah², Dedi Sugianto³

1 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari, NPM. 16.81.0337

2 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari, NIDN. 0025087901

3 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari, NIDN. 1112069202

Abstrak

Kekerasan terhadap anak (*bullying*) adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di wilayah hukum Polres Banjarbaru, apa faktor penghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di wilayah Hukum Polres Banjarbaru.

penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan, yang bersifat Kualitatif, populasi penelitian adalah berupa Hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Wilayah Hukum Polres Banjarbaru.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil dalam upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di wilayah hukum Polres Banjarbaru dilakukan sesuai Prosedur Standar operasional, karena anak dilindungi Undang-Undang maka wajib didampingi oleh orang tua, upaya perlindungan juga dilakukan dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan membawahi Pekerja Sosial (peksos), dalam upaya perlindungan Polres Banjarbaru juga memberikan inovasi yaitu polisi mengajar di sekolah, dalam upaya perlindungan terdapat juga faktor Penghambat upaya perlindungan terhadap korban tersebut adalah apabila ada saksi anak yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk memberikan keterangan (mempersulit penyidik dengan berbagai alasan) kepada pihak kepolisian, susahannya mencari saksi disekitar tempat kejadian perkara (TKP) karena dipastikan saksi di tempat kejadian perkara (TKP) juga anak-anak sehingga informasi yg didapat kurang efektif.

Kata kunci : perlindungan hukum anak, korban *bullying*, *bullying* anak

Abstract

Child abuse (Bullying) is the act of children that results in physical, mental, sexual, psychological misery or suffering, including neglect and mistreatment that threatens the integrity of the body and demeanors of the child.

This research focused on the two set of problems; how is the attempt to protect the child from being a victim of a bullying in the law region of Polres Banjarbaru, and What are factors prevent law protection efforts from attacking children who are victims of bullying in the law region of Polres Banjarbaru.

Empirical legal research is that approaches are made through field research that is qualitative, the population of this research is the result of interviews and documents relating to the legal protection of child bullying in the law region of Polres Banjarbaru.

In this Research, the result obtained in the effort to protect children who are victims of criminal acts of bullying in the law region of Polres Banjarbaru as followed by Standard Operational Procedures, since children are protected under law and must be accompanied by parents, protection efforts are also made with the unit of Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), and in charge of social workers, In protect efforts, Polres Banjarbaru also give inovation such as police teach at schools, in protection efforts, there is other factor against protection efforts to the victim are when witness children are not allowed by their parents to give information (it makes difficult for investigators for various reasons) to the police, and It is hard to find witnesses around the crime scene because witnesses are confirmed at the crime scene as well as children, so the information is less effective.

Keyword: child protection, victim of bullying, child bullying

REFERENSI

Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut?*, (Solo: Tiga Ananda, 2015).
Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.

"<http://pkh.kemsos.go.id/BUKU%20PINTAR%20Perlindungan%20Anak&%20Wanita.indd/> Tanggal/10/06/2020

[http://digilibi.unila.ac.id/Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Di *Media Social*](http://digilibi.unila.ac.id/Analisis%20Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Anak%20Sebagai%20Korban%20Bullying%20Di%20Media%20Sosial)

Ehan..*Bullying dalam Pendidikan*. <http://www.upi.edu.ac.id>. Diperoleh pada 16/04/2020

Pasal 21 sampai pasal 24 undang-undang nomor 35 tahun 2014

Pasal 25 undang-undang nomor 35 tahun 2014

Pasal 26 undang-undang 35 Tahun 2014